



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**
Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAKLANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi Keuangan Negara;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara secara efektif, efisien dan akuntabel pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik

Negara dengan Tindaklanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAKLANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindaklanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan Penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan Penjualan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Penguasa Barang;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang;
7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Penjualan tersebut;
8. Mengelola segala dokumen Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut Penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, melalui

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan mengajukan usulan Penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAKLANJUT PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAKLANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Oktadonis, S.Pd. M.IP	Sekretris	Penanggungjawab
2.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurmaulinda, S.IP	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Irson Rusli	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Wahyu Eka Putra	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Elsi Merita, A. Md. Log	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

OKTADONIS

